

## KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA

Nur Amira Syafiqah<sup>1</sup>, Nadilla Khairunissa<sup>2</sup>, Dea Ananda Pratama Hutabarat<sup>3</sup> Fitri Hayati<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [nuramirasafikaa@gmail.com](mailto:nuramirasafikaa@gmail.com), [nadillakhairunissa@gmail.com](mailto:nadillakhairunissa@gmail.com), [deaanandaprtmahtb@gmail.com](mailto:deaanandaprtmahtb@gmail.com),  
[fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian penting dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan, persaudaraan, dan kemandirian, di mana masyarakat menjadi pusat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara membaca dan menganalisis berbagai artikel akademik yang membahas peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM memberikan kontribusi besar dalam memperkuat perekonomian negara melalui pembuatan lapangan kerja, penyebaran pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi berbasis keluarga yang mendorong partisipasi bersama, sementara UMKM menjadi penggerak utama dari sektor riil yang mampu menghadapi perubahan ekonomi global. Kombinasi antara koperasi dan UMKM menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan, yang memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berpijak pada kepentingan rakyat, koperasi dan UMKM dapat tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, mandiri, dan berkeadilan sosial.

**Kata kunci:** koperasi, UMKM, ekonomi kerakyatan, pembangunan ekonomi.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the role of cooperatives and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as a crucial component in building a people-centered economic system in Indonesia. A people-centered economy is an economic system based on the principles of justice, brotherhood, and independence, where the community is central to various economic activities. This study uses a qualitative approach by reading and analyzing various academic articles discussing the role of cooperatives and MSMEs in the national economy. The results show that cooperatives and MSMEs make a significant contribution to strengthening the national economy through job creation, income distribution, and improving community welfare. Cooperatives function as family-based economic institutions that encourage collective participation, while MSMEs are the main drivers of the real sector, capable of facing global economic changes. The combination of cooperatives and UMKM creates an inclusive and sustainable economic ecosystem, strengthening economic resilience at the local and national levels. With government policies that prioritize the interests of the people, cooperatives and MSMEs can remain the main foundation for realizing fair, independent, and socially just economic development in Indonesia.

**Keywords:** cooperatives, MSMEs, people-centered economy, economic development.

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi kerakyatan berarti sebuah sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi semua kelompok sosial, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi di tingkat nasional. Selain itu, sistem ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan memberdayakan masyarakat, serta memperhatikan peran sumber daya alam dan lingkungan sebagai penunjang kehidupan demi mencapai kesejahteraan yang adil secara berkelanjutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengertian ini juga terdapat dalam pemikiran dasar sistem ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam filosofi dasar negara. Ekonomi rakyat seharusnya dipahami sebagai semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan masyarakat luas, baik sebagai produsen, pedagang, maupun konsumen (Kader, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada rakyat di Indonesia saat ini belum menunjukkan kestabilan, sehingga berdampak negatif pada kondisi masyarakat kecil yang semakin sulit. Kondisi ini sangat dirasakan oleh penduduk yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, terutama di daerah pedesaan. Dalam situasi ini, peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional serta lembaga yang berfungsi dalam ekonomi masyarakat sudah berkembang dengan pesat dan dinamis. Pemerintah menegaskan bahwa koperasi memiliki peran krusial sebagai salah satu aktor dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian harus dibangun sebagai upaya bersama yang berlandaskan atas kekeluargaan (Made et al., 2018).

Koperasi umumnya berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang

untuk meraih tujuan tertentu atau umum melalui kerja sama ekonomi yang bermanfaat bagi semua pihak. Sebagai representasi dari semangat gotong royong dan kekeluargaan, koperasi telah berkembang menjadi komponen penting perekonomian Indonesia. Koperasi lebih dari sekadar badan usaha; sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan tujuan meningkatkan kesehatan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi yang bermula dari nilai-nilai luhur bangsa, telah terbukti hadir di berbagai industri, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, hingga jasa keuangan. Koperasi memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan karena berbasis kekeluargaan dan gotong royong.(Isa et al., 2021, dalam (Fernandi, Utami, & Noviarita, 2024)).

Selain itu, UKM berkontribusi pada Kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan - pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong kemajuan daerah. Untuk mendukung fungsi tersebut, UKM memerlukan perlindungan dan bantuan dalam bentuk kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan regulasi yang relevan. Menyadari pentingnya peran UKM dalam perekonomian nasional dan distribusi hasil pembangunan, pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menentukan kriteria usaha kecil, yaitu: memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), omzet tahunan maksimal Rp1 miliar, dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, serta berdiri sendiri, bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari entitas lain (Suwardi & Indratirini, 2025).

Ekonomi Kerakyatan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai usaha yang dijalankan oleh masyarakat umum. Ini populer dilakukan

secara mandiri, dengan cara mengelola segala sumber daya ekonomi yang bisa diusahakan dan dikuasai. Fokus kegiatan ekonomi yang semakin melebar jurang kesenjangan jelas tidak mencerminkan cita-cita para pendiri Negara yang tertulis dalam UUD 1945, khususnya prinsip Demokrasi Ekonomi, yang mengharuskan produksi dilaksanakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pengawasan anggota masyarakat. Di dalam Demokrasi Ekonomi, prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat, bukan individu. Oleh karena itu, salah satu tantangan besar yang dihadapi ekonomi nasional dalam menyambut Indonesia Baru adalah bagaimana mengendalikan dan mengarahkan konsentrasi ekonomi dan kepemilikan aset nasional dengan tetap menjunjung atas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Semua ini bisa dan hanya bisa terwujud jika kita secara konsisten kembali kepada amanat UUD 1945 yang pada intinya membangun Demokrasi Ekonomi berlandaskan Sistem Ekonomi Kerakyatan, yang secara operasional diwujudkan dalam bentuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Kader, 2018).

## KAJIAN TEORI

### Koperasi

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang terdapat di Indonesia yang menekankan pada kepentingan anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi berperan dalam mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya yang kemudian dapat diperluas dan memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar koperasi sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan di sektor ekonomi (Handayani, Herdiansah, Hariyani, & Nugroho, 2020). Koperasi dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai "cooperation," yang terdiri dari dua bagian. Satu bagian berarti "bersama" dan bagian

lainnya merujuk pada "bekerja." Oleh karena itu, koperasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk "kerjasama" dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya yang tergabung dalam organisasi tersebut. Kesejahteraan ini dapat diperoleh melalui pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan koperasi. Pendapatan tersebut menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan koperasi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan usaha (Syafira Amalia, 2020, dalam (Hutagalung & Batubara, 2021)).

### UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau badan hukum dengan skala kecil dan memiliki parameter tertentu terkait jumlah karyawan, volume penjualan atau omzet, serta total aset yang dimiliki. Teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional dan pengelolaan usahanya cenderung sederhana. Menurut Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM bermain sebagai entitas usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menyuplai layanan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Usaha ini juga berpotensi berkontribusi pada pemerataan pendapatan, meningkatkan perekonomian, serta membantu dalam menjaga stabilitas negara (Permana, 2017).

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beroperasi dalam lingkup yang terbatas, kontribusi UMKM terhadap ekonomi sangatlah signifikan. Dengan jumlah yang banyak dan distribusi yang merata di seluruh negara, UMKM memiliki potensi untuk

memberikan dampak besar bagi ekonomi. Selain itu, UMKM dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berarti, karena mereka berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan peluang bisnis baru bagi individu yang ingin mencapai kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan dan dukungan terhadap UMKM sangatlah vital agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Firdausya & Ompusunggu, 2023).

### **Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah suatu model perekonomian yang dikembangkan berdasarkan potensi ekonomi masyarakat. Ekonomi kerakyatan mencakup program-program ekonomi yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, sehingga perekonomian dapat berjalan dan tumbuh dengan baik. Tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan sangat penting untuk diimplementasikan kepada rakyat (Nata & Haryono, 2022).

Ekonomi Kerakyatan bukanlah sebuah ide atau pandangan baru mengenai ekonomi, melainkan merupakan upaya untuk merumuskan dasar-dasar pemahaman dan cita-cita dalam membangun masyarakat yang adil serta sejahtera. Untuk itu, saat menyusun suatu konsep pembangunan, penting untuk memahami setidaknya tiga pertanyaan utama yang sangat krusial dalam menilai kejelasan hubungan antara konsep pembangunan dan ideologi yang mendasarinya, yaitu: apa orientasi dan arah dari pembangunan itu; siapa yang menjadi penggerak dan pelaksana pembangunan tersebut; serta dalam konteks sosial politik seperti apa pembangunan tersebut dilaksanakan (Elizabeth, 2007).

Dari sudut pandang konstituen, ekonomi kerakyatan fokus pada perhatian terhadap kelompok masyarakat yang terabaikan dalam sistem ekonomi neoliberal. Secara keseluruhan, kelompok ini meliputi pekerja, petani, nelayan, pengusaha kecil, dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan di perkotaan, yang melakukan usaha dalam skala kecil. Mereka menghadapi berbagai kendala, seperti akses yang terbatas terhadap modal, penggunaan teknologi mesin yang masih sederhana dan manual, pengelolaan usaha yang belum terstruktur secara baik, serta kepemilikan usaha yang bersifat individu (Sinta & Destriani, 2025).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah cara menggali informasi yang bertujuan memahami fenomena manusia atau yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini mencoba menggambarkan sesuatu secara menyeluruh dan kompleks, menggunakan bahasa yang bisa diartikan. Hasilnya adalah pemahaman yang detail, didapat dari sumber-sumber informasi, dan dilakukan di lingkungan aslinya (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77, dalam (Fadli, 2021)<sup>1</sup>). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yang didasarkan pada analisis konten. Metode ini memungkinkan pemahaman dan evaluasi informasi yang terdapat dalam berbagai bahan tertulis, seperti artikel, buku, atau dokumen, untuk menemukan tema, pola, serta makna yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti.

### **HASIL DAN PEMABAHASAN**

Sistem ekonomi yang berdasarkan rakyat terutama didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat

(1), (2), dan (3). Koperasi adalah jenis usaha yang sesuai dengan ayat (1), sedangkan ayat (2) dan (3) merujuk pada perusahaan milik negara. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa “hanya perusahaan yang tidak menguasai kebutuhan pokok masyarakat yang boleh dimiliki oleh individu”. Ini menunjukkan bahwa sektor swasta juga berperan dalam sistem perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, ada tiga aktor utama yang menjadi pilar dalam ekonomi Indonesia, yaitu perusahaan milik negara, sektor swasta, dan koperasi. Ketiga aktor tersebut akan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi dapat berfungsi dengan baik jika para pelakunya saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, sikap saling bantu antara pelaku ekonomi sangat penting untuk mewujudkan ekonomi yang berorientasi pada rakyat (Bhudianto, 2012).

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu model ekonomi yang adil dan melibatkan partisipasi masyarakat sangat terkait dengan peran koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kemajuan ekonomi negara. Koperasi berperan sebagai sarana ekonomi yang menepakkan nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama, dan demokrasi dalam bidang ekonomi, yang memberikan akses untuk pembiayaan, pelatihan, dan kolaborasi strategis bagi UMKM. Dengan adanya kerjasama ini, koperasi dapat meningkatkan daya saing dan kemampuan UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan di pasar, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk UMKM secara bersama-sama. Interaksi ini membentuk ekosistem ekonomi kerakyatan yang menyeluruh, di mana masyarakat luas dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kerjasama antara koperasi dan UMKM membantu menciptakan peluang kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi,

dan menguatkan ketahanan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional (Fernandi et al., 2024).

Jumlah koperasi yang beroperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, jumlah koperasi aktif bertambah dari 589 unit pada 2019 menjadi 1. 886 unit pada 2024, dengan peningkatan terbesar terjadi pada 2023 yang mencapai 1. 845 unit. Pertumbuhan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah, termasuk Peraturan Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mendukung pembentukan koperasi berbasis komunitas di seluruh Indonesia (Manihuruk, Oktaria, Silfani, & Alawiyah, 2025). Sementara itu, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia juga sangat signifikan dan berperan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian negara. Berdasarkan jurnal dari Forikami (2025), terdapat hampir 66 juta pelaku UMKM, yang tersebar di berbagai sektor dan daerah, mulai dari area perkotaan hingga pedesaan. UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di negara ini, menjadikannya fondasi utama dalam ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat (Sinta & Destriani, 2025).

### Peran Koperasi Dalam Ekonomi Kerakyatan

Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang melibatkan banyak pihak menggabungkan potensi-potensi kecil yang terpisah menjadi kekuatan kolektif yang lebih besar, menciptakan kolaborasi. Pada tahap perkembangan tertentu, kemampuan koperasi belum cukup besar untuk memenuhi tuntutan pemerataan ekonomi yang sangat besar di luar dirinya. Karena koperasi dibentuk atas dasar usaha bersama dan semangat kolaborasi, perannya sejalan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan

stabilitas sosial di pihak lainnya. Dalam kenyataannya, kegiatan bisnis swasta telah menunjukkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun pada masa resesi, perannya paling signifikan dalam menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terkadang, hal ini dapat menyebabkan stagnasi dan depresi. Bisnis swasta juga bisa berperan dalam pemerataan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memilih teknologi yang sesuai dan efektif, memperluas jaringan usaha, dan mempromosikan kolaborasi, serta membayar pajak yang adil; dengan kemampuan untuk tumbuh, mereka dapat lebih efektif mendanai proses demokratisasi (Saefulloh, Wasman, & Asih, 2018).

Peranan koperasi dalam ekonomi yang berbasiskan kerakyatan sangat penting sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan fokus pada nilai kekeluargaan, kerjasama, dan demokrasi ekonomi. Koperasi bertindak sebagai wadah yang memberikan akses terhadap modal dan pelatihan bagi anggotanya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Di samping itu, koperasi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui praktik distribusi sisa hasil usaha yang adil dan merata. Selain itu, koperasi memperkuat keterikatan sosial di dalam masyarakat dengan membangun jalinan solidaritas dan mengintensifkan interaksi sosial antar anggotanya, yang membantu menciptakan stabilitas dan inklusivitas dalam ekonomi lokal. Bentuk bisnis koperasi yang berlandaskan partisipasi aktif anggotanya memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mendukung pengurangan angka kemiskinan dalam komunitas. Oleh karena itu, koperasi memiliki peran yang luas, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial, menjadikannya

pilar utama dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia (Napitupulu & Perkasa, 2023).

### Peran UMKM Dalam Ekonomi Kerakyatan

Implementasi sistem Ekonomi Kerakyatan dalam aktivitas ekonomi komunitas tampak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian besar UMKM memanfaatkan sumber daya lokal di sekitarnya, memberikan kekuatan kepada masyarakat lokal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sebagai bentuk usaha ekonomi yang produktif, UMKM dikelola dan dikembangkan oleh individu atau badan usaha dengan tujuan memperkuat perekonomian nasional berdasarkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan, UMKM dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta membantu dalam mendistribusikan hasil pembangunan dengan lebih merata (Sinta & Destriani, 2025).

Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UMKM) memegang peranan penting bagi ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM adalah akses mereka terhadap modal. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, UMKM memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan taraf hidup, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Usaha ini berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di lokasi-lokasi terpencil. Di samping itu, UMKM sering kali memanfaatkan sumber daya setempat, yang membantu dalam

menciptakan kemandirian ekonomi wilayah serta memperkuat solidaritas sosial di dalam komunitas (Sinta & Destriani, 2025).

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah dua fondasi penting dalam menciptakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat di Indonesia, yang didasari oleh prinsip keadilan sosial, kebersamaan, dan kemandirian. Keduanya memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat ekonomi negara melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Koperasi berfungsi sebagai lembaga kolektif yang mendorong partisipasi ekonomi dengan nilai-nilai kekeluargaan dan demokrasi, sedangkan UMKM menjadi penggerak utama di sektor ekonomi nyata yang mampu bertahan dalam situasi ekonomi global yang berubah-ubah. Kerjasama antara koperasi dan UMKM tidak hanya membantu meningkatkan daya saing dan efisiensi pelaku usaha kecil, tetapi juga menguatkan ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Dengan adanya dukungan dari kebijakan pemerintah yang tepat, keduanya dapat terus berperan sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan fokus pada kesejahteraan rakyat.

## KESIMPULAN

Koperasi dan UMKM memainkan peran penting sebagai bagian utama dalam membangun ekonomi rakyat di Indonesia. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk memperkuat ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan bisa merata. Koperasi berfungsi sebagai wadah di mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip kekeluargaan dan solidaritas. Sementara itu, UMKM menjadi penopang utama pertumbuhan

ekonomi nyata, memberi kontribusi besar terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja. Kerja sama antara koperasi dan UMKM membentuk ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, membantu masyarakat menghadapi tantangan dunia luar sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Dengan bantuan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung masyarakat, koperasi dan UMKM terus menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik serta pembangunan ekonomi yang adil di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhudianto, Wahyu. (2012). Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian. *Transformasi*, XIV(1), 9.
- Elizabeth, Roosganda. (2007). FENOMENA SOSIOLOGIS METAMORPHOSIS PETANI: KE ARAH KEBERPIHKAN PADA MASYARAKAT PETANI DI PEDESAAN YANG TERPINGGIRKAN TERKAIT KONSEP EKONOMI KERAKYATAN Socio-Metamorphosis Phenomenon of Farmers : Towards the Favor of Disadvantage Farmer's Community in. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(1), 29–42.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fernandi, Dino, Utami, Sinta Tri, & Noviarita, Heni. (2024). PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(November), 8945–8956.

- Firdausya, Lily Zahra, & Ompusunggu, Dicky Perwira. (2023). Usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di era digital abad 21 micro, small and medium enterprises (msme) the digital age of the 21. *TALIJAGAD*, 1(3), 14–18.
- Handayani, Tuti, Herdiansah, Arief, Hariyani, Nofitri, & Nugroho, Tomi. (2020). SISTEM INFORMASI KOPERASI SIMPAN PINJAM. *Jurnal Teknik Informatika (JIKA)* Universitas Muhammadiyah Tangerang, 4(1), 15–21.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R., & Batubara, Sarmiana. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Kader, Mukhtar Abdul. (2018). KERAKYATAN DI INDONESIA PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, VIII(1), 15–32.
- Made, Ni, Juniariani, Rai, Made, Ni, Priliandani, Intan, Putu, Ni, & Mariyati, Sri. (2018). PENGARUH UKURAN KOPERASI , JENIS KOPERASI SERTA KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KOPERASI DI KABUPATEN TABANAN. *JURNAL APLIKASI AKUTANSI*, 3(1), 141–178.
- Manihuruk, Frido Evindey, Oktania, Ainur, Silfani, Dwi, & Alawiyah, Khairani. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Koperasi dan Pengalaman Organisasi Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Anggota Koperasi Universitas Negeri Medan , Indonesia Alamat: Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate , Desa / Kelurahan Simpang memperlihatkan kece. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(September), 366–379.
- Napitupulu, Nurul Hidayah, & Perkasa, Riph Delzy. (2023). Peran Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15901–15907.
- Nata, Mada Angga Dwi, & Haryono, Agung. (2022). IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS EKONOMI DIGITAL UNTUK MEMBANGKITKAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19. *MOSI: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 10(1), 38–47.
- Permana, Sony Hendra. (2017). Strategy of Enhancement Sony Hendra Permana. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 11.
- Saeffulloh, Eef, Wasman, & Asih, Desy Ina Nur. (2018). PERAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 11.
- Sinta, & Destriani, Agni. (2025). Konsep Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Suwardi, & Indratirini. (2025). Kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan. *Sainmikum*, 2(3), 238–243.